

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peranan notaris pada masyarakat sangatlah besar, hal tersebut merupakan dampak dari pesatnya perkembangan sektor usaha atau sektor bisnis di Indonesia. Dimana seiring dengan perkembangan tersebut tentunya makin tinggi keinginan untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia usaha serta kebutuhan akan adanya alat bukti. Perbuatan hukum dalam dunia usaha umumnya dituangkan dalam suatu wujud kesepakatan yang dilakukan antara para pihak yang nantinya dituangkan kedalam suatu perjanjian. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan semakin berkembangnya dunia usaha tentunya telah banyak mempengaruhi jabatan notaris.

Yang kita ketahui secara umum, notaris adalah orang yang memberikan jasa untuk dapat membuat suatu akta yang mana akta tersebut dibuat atas dasar kebutuhan dari penghadap sendiri dan akan disetujui oleh penghadap dengan dasar telah ditandatanganinya akta tersebut. Pada dasarnya notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat suatu akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Gandasubrata menyebutkan bahwa notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.² Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik harus dapat menganalisa secara cermat, bijaksana dan seksama ketika hendak membuat suatu akta otentik. Ketika para pihak mendatangi atau menghadap kepada notaris dan menjelaskan keterangan-keterangan baik itu berupa syarat-syarat formil dan syarat-syarat administrasi yang menjadi dasar pembuatan suatu akta, notaris harus dapat bertindak dengan cermat dan notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum atas keterangan atau penjelasan yang dijelaskan oleh para pihak menghadap.

Peranan notaris merupakan bentuk pelaksanaan dari hukum pembuktian.³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”), menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 31

² H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta : IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), hal. 484.

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 220.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁴

Sebagai Pejabat Umum, seorang notaris memiliki tugas utama yaitu membuat akta otentik / akta notariil. Akta Notariil, adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani dihadapan atau didepan notaris, dan benar bahwa isi dari suatu akta merupakan keinginan para pihak sendiri namun sebagai seorang pejabat umum yaitu notaris, notaris harus dapat bertanggung jawab penuh atas isi akta yang tertuang dalam akta otentik tersebut, bertanggung jawab atas kebenaran dan ketentuan-ketentuan akan apa yang tertuang di dalamnya, menjamin tanggal pembuatan dan pihak peggadap yang menandatangani akta benar orang yang cakap dan berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UUJN.⁵

Bentuk akta yang diatur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan bahwa suatu akta harus dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan yang berlaku. Artinya, bentuk formal dalam pembuatan akta otentik merupakan hal yang baku atau sudah pasti, sehingga apabila suatu akta yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diatur undang-undang maka hal tersebut akan berdampak kepada otentitas akta tersebut. Seorang notaris harus

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 8.

dapat menguasai ketentuan pengaturan yang diatur undang-undang tentang bentuk atau formalitas dari suatu akta Notaris itu, agar akta yang dibuat dapat menjadi suatu akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentiknya sebagai akta Notaris.

Hal tersebut diatas tidak hanya diatur dan dilakukan untuk sekedar memberikan perlindungan terhadap diri Notaris yang bersangkutan, tetapi hal tersebut diatur juga demi kepentingan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang menghadap kepada notaris. Pada dasarnya akta notaris dibuat berdasarkan kehendak atau keinginan dari para penghadap yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak atau kewajiban para penghadap, kepastian dan perlindungan hukum para penghadap. Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan ke dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak penghadap tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan dalam akta notaris.⁶ Setelah akta dibacakan oleh notaris, para pihak penghadap dapat memutuskan dengan bebas untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatangani.

Suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris, dapat dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain apabila dianggap merugikan kepentingannya

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 24.

baik dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak dihadapan notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu.⁷

Seperti yang telah dijelaskan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang mana isi dari akta tersebut merupakan pernyataan yang diinginkan dari para pihak. Namun pada prakteknya kadang kala masih ditemukan akta yang tidak sesuai dengan pernyataan dari para pihak yang disebabkan akibat dari kelalaian dari notaris dan kelalaian dari pihak penghadap sendiri, sehingga menimbulkan kesalahan atas isi akta tersebut. Dalam hal tersebut notaris memiliki kewenangan untuk melakukan *renvoi* atau membuat suatu Akta Pembedulan. *Renvoi* sendiri, dalam suatu Akta Notaris merupakan perubahan atau pembedulan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani. Artinya, perubahan yang dilakukan tersebut, seharusnya diketahui oleh para pihak, mengingat para pihak belum melakukan penandatanganan, sehingga saat dilakukannya penandatanganan.⁸ Apabila Notaris tidak melakukan ketentuan pembedulan atas kesalahan dalam akta tersebut, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

⁷ Lunetta Ertanto, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Sehubungan Dengan Adanya Keterangan Palsu dari Para Penghadap*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2017), hal. 8.

⁸ Amrina Khairi Ilma, dkk, *Konstruksi Perubahan Isi Dan Pembedulan Kesalahan Tulisan/Atau Ketik Dalam Akta Notaris* , Universitas Indonesia, hal. 11.

Atas pembahasan diatas maka penulis mengambil salah satu contoh, dimana suatu akta yang sudah ditandatangani oleh para penghadap, dan notaris melakukan pembetulan atas akta tersebut karena ditemukan kesalahan atas akta tersebut, maka notaris membuat akta pembetulan, namun titik poin pada akta pembetulan tersebut adalah notaris melakukan akta pembetulan yang hanya dihadiri oleh notaris sendiri dan saksi-saksi, tanpa penghadap.

Pada tanggal 23 Desember 2016, **Notaris X** membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham **PT ABC** dalam Akta Nomor 45 (**“Akta Pertama”**). Akta Pertama berisikan persetujuan untuk dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, melakukan perubahan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan yang baru sehingga mengubah Pasal 4 tentang Modal, Pasal 5 tentang Saham, lalu menegaskan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan. Namun setelah salinan dari akta tersebut keluar, ditemukan bahwa terdapat kesalahan di akta tersebut, sehingga pada tanggal 29 Maret 2017, **Notaris X** membuat pembetulan yang tertuang dalam **Akta Berita Acara Pembetulan Akta PT ABC Nomor 32 (“Akta Pembetulan”)**. Yang menjadi titik permasalahan atas akta yang dibuat oleh **Notaris X** adalah bahwa dalam **Akta Pembetulan** dibuat dengan tanpa kehadiran Penghadap pada **Akta Pertama**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab dari seorang notaris dan pembahasan mengenai akta pembetulan yang mana akan tertuang

dalam tesis ini dengan judul **“KEKUATAN HUKUM AKTA PEMBETULAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA KEHADIRAN PENGHADAP”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum akta pembetulan yang dilakukan tanpa penghadap?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris terhadap akta pembetulan tanpa penghadap?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum akta pembetulan yang dilakukan tanpa penghadap.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Notaris terhadap akta pembetulan tanpa penghadap.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar pembaca dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dalam bidang hukum dan hukum perdata pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- b. Diharapkan juga agar dapat memperkaya pengetahuan dalam dunia kepustakaan tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat oleh notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi para pembaca dan bagi yang berkepentingan dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat atas risalah kekuata hukum akta pembedulan.
- b. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan susunan dari penulisan secara teratur dan terperinci sehingga dapat dengan mudah diketahui hubungan antar bab yang satu dengan yang lain dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab I penelitian ini yaitu pendahuluan, Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan Penulis ini. Penulis akan menguraikan fakta yang terjadi di lapangan dalam praktik dunia kenotariatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang akan digunakan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini. Pada bab ini penulis juga akan menguraikan berbagai definisi sehubungan tentang akta dan notaris.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab III penulis akan menguraikan mengenai apa itu penelitian dan juga jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data,

metode pendekatan, serta sifat analisis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV ini, penulis akan membagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah hasil penelitian dan bagian kedua adalah analisis. Pada dasarnya Bab IV ini berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab I berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh Penulis dan analisis yang dilakukan Penulis.

V. PENUTUP

Dalam bab terakhir ini diuraikan tentang kesimpulan akhir yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan hasil analisis permasalahan pada tesis ini.

Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran untuk masing-masing rumusan masalah yang sudah penulis teliti. Dalam kesimpulan ini merupakan hasil rangkuman dari apa yang telah penulis teliti.